



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
13. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
20. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
21. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
22. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

BAB II **RINCIAN BAGI HASIL PDRD**

Pasal 2

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil PDRD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 810.595.188,40 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Koma Empat Puluh Sen).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
- (4) Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (5) Rumus perhitungan Alokasi Bagi Hasil PDRD yaitu:
$$\text{Alokasi Bagi Hasil PDRD}_x = \text{AD} + (\text{RPPDRD}_x / \text{RPPDRDK}) * \text{AF}$$

Keterangan :

PDRD_x : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa x

AD : Alokasi Dasar

RPPDRD_x : Realisasi Penerimaan PDRD_x

RPPDRDK : Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten

AF : Alokasi Formula

- (6) Daftar Desa penerima bagi hasil PDRD sejumlah 29 Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Dana bagi hasil PDRD disalurkan 100% (seratus persen) ke rekening kas desa.
- (3) Penyaluran Dana bagi hasil PDRD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil PDRD.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil PDRD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 5



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2018	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	11.678.069	20.343.913	3,948	8.913.147	20.591.216,26	20.591.216
2	62.08.01.2002		PUDU	11.678.069	23.532.769	4,567	10.310.260	21.988.329,16	21.988.329
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	11.678.069	66.511.586	12,907	29.140.292	40.818.360,86	40.818.361
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	11.678.069	7.821.427	1,518	3.426.751	15.104.820,30	15.104.820
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	11.678.069	27.293.107	5,296	11.957.753	23.635.821,78	23.635.822
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	11.678.069	2.922.190	0,567	1.280.280	12.958.349,21	12.958.349
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	11.678.069	8.062.455	1,565	3.532.351	15.210.420,34	15.210.420
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	11.678.069	5.686.152	1,103	2.491.237	14.169.306,04	14.169.306
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	11.678.069	6.363.372	1,235	2.787.943	14.466.012,07	14.466.012
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	11.678.069	-	-	-	11.678.068,97	11.678.069
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	11.678.069	132.566	0,026	58.080	11.736.149,25	11.736.149
12	62.08.03.2002		AIR DUA	11.678.069	25.193.495	4,889	11.037.863	22.715.932,32	22.715.932
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	11.678.069	143.440	0,028	62.844	11.740.913,41	11.740.913
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	11.678.069	15.892.377	3,084	6.962.825	18.640.893,53	18.640.894
15	62.08.03.2007		PEMPANING	11.678.069	1.145.804	0,222	502.004	12.180.072,68	12.180.073
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	11.678.069	36.942.929	7,169	16.185.567	27.863.636,01	27.863.636
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	11.678.069	41.139.759	7,983	18.024.297	29.702.366,05	29.702.366
18	62.08.03.2013		BUKIT SUNGKAI	11.678.069	37.075.646	7,195	16.243.713	27.921.782,45	27.921.782
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	11.678.069	-	-	-	11.678.068,97	11.678.069
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	11.678.069	-	-	-	11.678.068,97	11.678.069
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	11.678.069	36.068.126	6,999	15.802.295	27.480.364,22	27.480.364
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	11.678.069	28.616.571	5,553	12.537.594	24.215.662,52	24.215.663
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	11.678.069	11.634.337	2,258	5.097.277	16.775.345,94	16.775.346
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	11.678.069	8.569.857	1,663	3.754.656	15.432.725,10	15.432.725
25	62.08.05.2003		AJANG	11.678.069	38.999.606	7,568	17.086.646	28.764.714,63	28.764.715
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	11.678.069	4.502.688	0,874	1.972.734	13.650.802,60	13.650.803
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	11.678.069	8.728.446	1,694	3.824.138	15.502.206,68	15.502.207
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	11.678.069	27.990.298	5,432	12.263.209	23.941.277,57	23.941.278
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	11.678.069	24.012.047	4,660	10.520.243	22.198.312,14	22.198.312
Total				338.664.000	515.324.963	100	225.776.000	564.440.000,00	564.440.000

Kontrol Penghitungan

Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	564.440.000,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	564.440.000,00
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	338.664.000,00
Total Pagu Alokasi Dasar	338.664.000,00
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	225.776.000,00
Total Pagu Bagian Formula	225.776.000,00
Jumlah Desa	29

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2018	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	5.092.865	20.343.913	3,948	3.887.068	8.979.932,81	8.979.932,81
2	62.08.01.2002		PUDU	5.092.865	23.532.769	4,567	4.496.356	9.589.220,76	9.589.220,76
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	5.092.865	66.511.586	12,907	12.708.228	17.801.092,14	17.801.092,14
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	5.092.865	7.821.427	1,518	1.494.423	6.587.287,98	6.587.287,98
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	5.092.865	27.293.107	5,296	5.214.836	10.307.700,57	10.307.700,57
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	5.092.865	2.922.190	0,567	558.337	5.651.201,16	5.651.201,16
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	5.092.865	8.062.455	1,565	1.540.476	6.633.340,69	6.633.340,69
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	5.092.865	3.686.152	1,103	1.086.441	6.179.305,52	6.179.305,52
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	5.092.865	6.363.372	1,235	1.215.836	6.308.700,51	6.308.700,51
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	5.092.865	-	-	-	5.092.864,52	5.092.864,52
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	5.092.865	132.566	0,026	25.329	5.118.193,62	5.118.193,62
12	62.08.03.2002		AIR DUA	5.092.865	25.193.495	4,889	4.813.668	9.906.532,16	9.906.532,16
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	5.092.865	143.440	0,028	27.407	5.120.271,30	5.120.271,30
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	5.092.865	15.892.377	3,084	3.036.523	8.129.387,27	8.129.387,27
15	62.08.03.2007		PEMPANING	5.092.865	1.145.804	0,222	218.926	5.311.790,86	5.311.790,86
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	5.092.865	36.942.929	7,169	7.058.607	12.151.471,58	12.151.471,58
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	5.092.865	41.139.759	7,983	7.860.486	12.953.350,99	12.953.350,99
18	62.08.03.2013		BUKIT SUNGKAI	5.092.865	37.075.646	7,195	7.083.965	12.176.829,54	12.176.829,54
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	5.092.865	-	-	-	5.092.864,52	5.092.864,52
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	5.092.865	-	-	-	5.092.864,52	5.092.864,52
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	5.092.865	36.068.126	6,999	6.891.460	11.984.324,83	11.984.324,83
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	5.092.865	28.616.571	5,553	5.467.708	10.560.572,03	10.560.572,03
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	5.092.865	11.634.337	2,258	2.222.948	7.315.812,61	7.315.812,61
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	5.092.865	8.569.857	1,663	1.637.424	6.730.288,91	6.730.288,91
25	62.08.05.2003		AJANG	5.092.865	38.999.606	7,568	7.451.572	12.544.436,49	12.544.436,49
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	5.092.865	4.502.688	0,874	860.319	5.953.183,56	5.953.183,56
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	5.092.865	8.728.446	1,694	1.667.726	6.760.590,18	6.760.590,18
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	5.092.865	27.990.298	5,432	5.348.047	10.440.911,37	10.440.911,37
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	5.092.865	24.012.047	4,660	4.587.931	9.680.795,39	9.680.795,39
		Total		147.693.071	515.324.963	100	98.462.047	246.155.118,40	246.155.118,40

Kontrol Penghitungan

Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	246.155.118,40
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	246.155.118,40
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Retribusi Daerah)	147.693.071
Total Pagu Alokasi Dasar	147.693.071
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Retribusi Daerah)	98.462.047
Total Pagu Bagian Formula	98.462.047
Jumlah Desa	29

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SUKAMARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING		URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELOUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
1		PENDAPATAN					
1	2	Pendapatan Transfer					
1	2 2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota					
		- TAHAP PERTAMA					
		- TAHAP KEDUA					
		- TAHAP KETIGA					
2		BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1 1	Kegiatan					
2	1 2	Kegiatan					
2	1 3	Kegiatan					
2	1 4	Kegiatan					
2	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2 1	Kegiatan					
2	2 2	Kegiatan					
2	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3 1	Kegiatan					
2	3 2	Kegiatan					
2	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4 1	Kegiatan					
2	4 2	Kegiatan					

Bendahara Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

